

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada diluar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.¹ Dalam kaitan ini, sangat ironis apabila hubungan manusia dengan lingkungan berjalan tidak sehat, situasi inilah yang lebih dikenal dengan istilah krisis lingkungan hidup yang sekarang menjadi isu global.

Berbagai tragedi lingkungan yang kini sedang terjadi seperti kenaikan suhu atmosfer bumi, polusi, deforestasi, dan mewabahnya penyakit berbahaya merupakan hasil dari perbuatan manusia yang terjadi bersamaan dengan proses-proses yang sedang mereka kerjakan sendiri yang bertujuan untuk membangun masa depan, padahal yang terjadi sebaliknya.²

Udara dikatakan bersih apabila komponen udara tidak bercampur dengan zat, energi, dan atau komponen lain yang tidak diinginkan.

¹ . Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003, hlm 18

² . Hadi s Ali Kobra dkk, *Bumi Makin Panas Banjir Makin Luas*, Bandung : Yayasan Nuansa Cendikia, 2004, hlm 198.

Sedangkan udara dikatakan tercemar apabila mutu udara ambient turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambient tidak memenuhi fungsinya.³

Sebagai media lingkungan, udara tidak lagi memberikan kenyamanan bagi manusia ataupun makhluk lain, Jika udara telah tercemar. Pencemaran udara akibat pengembangan teknologi (*eksploitasi*), limbah proses industri yang dibuang ke udara, serta pembakaran mesin kendaraan bermotor yang mengakibatkan terjadinya konsentrasi berlebihan *zat karbon dioksida, metan, klorofourokarbon* yang berimplikasi terhadap suhu bumi semakin panas dan perubahan iklim global tidak menentu.⁴

Pencemaran udara berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang mengakibatkan perubahan lingkungan pada ekosistem. Dampak pada kesehatan manusia disebabkan oleh partikulat (PM10 dan PM 2.5) dan gas SO₂, NO_x, HC, O₃, yang berasal dari kendaraan bermotor, rumah tangga, sampah serta proses industri. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) telah menelusuri kualitas udara di kota bandung dengan mengukur Nilai Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) harian dan bulanan antara tahun 2000 dan 2003, hasilnya menunjukkan bahwa parameter kritis selama itu adalah PM10 dan Ozone, menunjukkan bahwa kota bandung hanya mempunyai 55 hari sehat sepanjang tahun 2003.⁵

³ . Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

⁴ . Sudjoko, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Universitas Terbuka, 2008, hlm 516

⁵ . [http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/isu-strategis/permasalahan lingkungan](http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/isu-strategis/permasalahan_lingkungan).

Semenjak dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah dengan UU No. 32 tahun 2004, maka pengaturan lingkungan hidup telah mengalami perubahan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khususnya dibidang lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Diantaranya terdapat pada pasal 2 ayat 3 (butir 18) yang menyangkut bidang lingkungan hidup yaitu :

1. Penetapan pedoman sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.
2. Penetapan baku mutu lingkungan dan penerapan pedoman tentang pencemaran lingkungan.
3. Pedoman tentang konservasi sumber daya alam.⁶

Strategi pengelolaan lingkungan hidup provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada kebijakan nasional, dikaitkan dengan kepedulian wilayah (Provinsi) untuk memberi arahan kebijakan umum kepada pemerintah daerah agar dapat menindak lanjutinya kedalam kerangka program pengelolaan lingkungan. Tujuan penyusunan strategi lingkungan provinsi Jawa Barat untuk menunjang perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan melalui pengkajian kembali penyiapan instrument kebijakan,

⁶. Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia sebuah pengantar*, Jakarta : Sinar Grafika, cet pertama 2006, hlm 175

strategi dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing daerah dalam mengatasi masalah.⁷

Adapun ketentuan pidana dan penyelidikan dalam peraturan daerah Jawa Barat tentang pengendalian pencemaran udara yang diundangkan pada tanggal 20 desember tahun 2006, terdapat pada pasal 36 dan 37 yang isinya :

Dalam Pasal 36 menjelaskan, barang siapa yang melanggar diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal 37 menjelaskan, selain pejabat POLRI, penyelidikan dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil daerah yang perangkatnya ditetapkan sesuai undang-undang.⁸


Seperti dalam ketentuan pidana di atas berarti mengikat meliputi semua orang dan badan hukum yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu upaya pencegahan dan pengurangan resiko dampak pencemaran udara atau karena kelalaiannya dikenakan suatu ancaman pidana yang telah ditentukan. Sebagaimana negara menjamin hak atas udara demi terciptanya udara bersih untuk semua warga masyarakat, serta adanya ancaman hukuman dan pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pencemaran udara sebagai bentuk penegakan hukum terhadap lingkungan.⁹

⁷ . <http://walhijabar.wordpress.com/permasalahan lingkungan hidup jawa barat>.

⁸ . Peraturan Daerah Jawa Barat No 11 Tahun Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, *Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat No 27 tahun 2006*

⁹ . *Ibid*

Ajaran Islam telah memberikan prinsip-prinsip yang tegas dan jelas dalam memperlakukan lingkungan, Al-Qur'an mengingatkan hambanya dalam surat Ar-Rum 30 : 41 sebagai berikut :



Artinya :” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.¹⁰

Didalam ayat tersebut menjelaskan apapun yang menyebabkan kerusakan di alam ini peran manusia kuat sekali, sehingga dinyatakan *bima kasabat aidin-nas*, disebabkan perbuatan manusia.¹¹

Sedangkan dalam hadits dijelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari shadaqoh dan bekerja untuk memakmurkan bumi adalah termasuk ibadah terhadap Allah, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim :

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَرٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ

¹⁰ . Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 1984,

¹¹ . *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik* (Tafsir Al-Qur'an Tematik), Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen agama RI, 2009, hlm 359

السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا
كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه مسلم)

Artinya : "Barang siapa di antara orang Islam yang menanam tanaman maka hasilnya yang dimakan akan menjadi sedekah baginya, dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah baginya, dan jika dimakan binatang buas, maka menjadi sedekah baginya, dan jika dimakan burung juga menjadi sedekah baginya, dan jika dicabut seseorang, maka itu juga akan menjadi sedekah baginya."¹² (H.R. Muslim)

Kandungan hadist tersebut merupakan pendidikan lingkungan yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw kepada para sahabatnya. Abu Darda'r pernah menjelaskan ditempat belajar yang diasuh Rasulullah, telah diajarkan tentang pentingnya bercocok tanam dan menanam pepohonan serta pentingnya usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala dan memakmurkan bumi adalah ibadah terhadap Allah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya penghijauan adalah termasuk salah satu perhatian Islam demi kelestarian lingkungan dan suatu amal saleh karena upayanya itu akan bermanfaat untuk manusia, hewan dan sebagainya serta merupakan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir selama pohon itu masih hidup.¹³

¹² . Imam Nawawi, *Shahih Muslim*, jilid V, Bairut, 1995 hlm 180

¹³ . *Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Tafsir Al- Qur'an tematik), Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009, hlm 263

Pengembangan kesadaran lingkungan dengan pendekatan agama Islam dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dimensi teologi dan dimensi syariah. Adapun dimensi syariah melahirkan fikih lingkungan dengan titik berat perumusan panduan operasional hidup berwawasan lingkungan dengan bingkai norma hukum wajib, haram, mubah, makruh dan sunnah.¹⁴

Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan. Kehidupan makhluk-makhluk Tuhan saling kait-berkait, bila terjadi terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut ikut terganggu pula, Oleh karena itu keseimbangan dan keserasian tersebut perlu di pelihara, agar tidak mengakibatkan kerusakan.

Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan atau dengan kata lain “setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri”. Sikap yang diajarkan oleh agama terhadap alam seperti yang digambarkan di atas, mengantarkan manusia untuk membatasi diri sehingga tidak terjerumus di dalam pemborosan dan perusakan terhadap lingkungan termasuk udara.¹⁵

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis mengenai permasalahannya sehingga timbul aspek-aspek pidana atau sanksi pidana dalam suatu pelanggaran atau kejahatan menurut hukum positif maupun hukum Islam ke dalam skripsi penulis yang berjudul :

¹⁴ . Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan*, Jogjakarta : UPP AMP YKPN, 2005, hlm 5

¹⁵ . M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1994, hlm. 297.

**”ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ASPEK–ASPEK
PIDANA PENCEMARAN UDARA DALAM PASAL 36-37 PERDA
JAWA BARAT NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA ”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemahaman latar belakang yang diuraikan di atas penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sesungguhnya aspek hukum pidana dalam PERDA Jawa Barat No 11 Tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap aspek hukum PERDA Jawa Barat No. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini di maksudkan:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana aspek hukum pidana atau ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat No 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dalam mencegah aspek pidana Perda Jawa Barat No 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara.

D. Tinjauan pustaka

Dalam perkembangan modern, pengetahuan manusia mencapai lingkupnya yang paling luas. Manusia mulai mengambil jarak terhadap alam sekitarnya, sehingga alam di pelajari, di renggut rahasia-rahasianya dan di dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Jadi bila pengelolaan dan pemanfaatan SDA disalah gunakan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan lingkungan hidup dan ekosistemnya¹⁶.

Buku-buku dan literatur yang mengkaji permasalahan-permasalahan lingkungan banyak sekali: seperti buku yang berjudul “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*” (Jakarta Selatan : Ufuk Press, 2006) oleh Ali Yafie. yang menjelaskan kajian islam yang menyeluruh tentang lingkungan hidup dan menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah karunia allah yang diamanahkan kepada manusia untuk melestarikan dan melindunginya, bukan untuk dieksploitasi secara tidak wajar sehingga timbul kerusakan dan ketidakseimbangan ekosistem yang berakibat pada terganggu kehidupan di dunia ini.

Mujiyono Abdillah tentang *Fikih Lingkungan Prototype Studi Islam Kontemporer Bidang Lingkungan*” Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang 2005. Disampaikan dalam sambutan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang Metodologi Studi Islam, Kamis, 16 Juni 2005

¹⁶ . C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: BPK Gunung Mulia, 1985, hlm.180

Semarang. Yang membicarakan prinsip dasar ekologis dan permasalahan lingkungan global yang demikian krusial otomatis menuntut dihadapi Islam khususnya oleh hukum Islam secara positif agar tercipta status hukum persoalan-persoaln lingkungan secara prosedural dalam kajian fiqh lingkungan, rumusan fiqh lingkungan dapat dijadikan panduan operasional hidup berwawasan lingkungan.

Selain itu juga dalam buku yang berjudul “ *Hukum Lingkungan, dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* ” oleh Daud Silalahi, (Bandung : Alumni, 1992) yang menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan yang meliputi hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan pidana, dan bahwasanya dalam penegakan lingkungan memerlukan sistem pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, baik hukum maupun non hukum yang berdasar undang-undang lingkungan hidup.

Selanjutnya buku karangan Supriadi “*Hukum Lingkungan di Indonesia, Sebuah Pengantar* “ Penerbit Sinar Grafika, Jakarta tahun 2006 yang menjelaskan bahwasanya penegakan hukum bersangkutan dengan pidana, dan adanya pengamatan hukum lingkungan, melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*), deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader*). Berdasarkan hal tersebut, pengenalan mengenai aspek-aspek hukum lingkungan mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan suasana

membangun yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

Di samping itu ada juga skripsi yang membahas mengenai *“Tinjauan Fiqih Lingkungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sumber Daya Air” (Studi Analisis Pasal 94 ayat 1 no 7 tahun 2004 tentang SDA)* oleh Imrotun NIM 2102140 Mahasiswa Syari’ah IAIN Walisongo, 2006 ini dengan pertimbangan kepentingan umum yang berorientasi kan kemaslahatan dan menolak adanya kerusakan bagi masyarakat, bangsa dan negara dari jeratan hukum dari kerusakan lingkungan khususnya air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka dalam kesimpulan skripsinya dalam perspektif fiqh lingkungan status hukum pelestarian lingkungan hukumnya wajib dan pencemaran lingkungan merupakan tindak pidana, dan kewenangan Pemerintah (Ulil Amri) untuk sanksi pidana, ketentuan pidana UU No 7 tahun 2004 sesuai dengan Maqasidus syari’ah karena dapat mengancam jiwa, akal, dan daya survive manusia dan makhluk yang lain.

Dalam skripsi Sholahuddin NIM 2100100 *“Analisis Pidana Pencurian Hasil Hutan Dalam Pasal 78 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”* mahasiswa fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Skripsi tersebut menjelaskan secara komparatif antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pencurian hasil hutan, bahwasanya syarat-syarat diperbolehkannya memanfaatkan hasil hutan dalam batasan-batasan yang telah diatur sesuai undang-undang, dan sejauh mana

efektifitas ketentuan pidana pencurian hasil hutan, dan hukum pencurian hasil hutan merupakan suatu kasus yang merugikan kepentingan masyarakat umum dan lingkungannya, maka hukum pencurian hasil hutan adalah haram.

Dalam penelitian sekerripsi ini fokus kajian yang deliti yakni analisis hukum Islam terhadap aspek-aspek pidana pencemaran udara dalam pasal 36-37 peraturan daerah Jawa Barat No. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara yang akan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan atau uadara yang sehat terhadap kehidupan manusia.

Peneliti bermaksud meneliti secara umum aspek-aspek pidana dalam PERDA Jabar No. 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara, yakni mengenai bentuk pidana berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif sesuai dengan ketentuan dalam PERDA Jabar No.11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara, dengan penelitian ini semoga dapat dijadikan pengalaman atau tambahan referensi berfikir dan berwacana dalam kasus-kasus yang sama, tentunya dalam hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penelitian yang peneliti lakukan sebagai tambahan wacana dan pelengkap dalam pertanyaan yang timbul dalam masyarakat, mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, terkhusus dalam bidang sumber daya udara dan konservasi udara demi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya.

Pemusatan perhatian ini dilakukan karena melihat kerusakan dan pencemaran udara khususnya di daerah Jawa Barat yang semakin parah melebihi ambang batas normal udara ambient.

E. Metodologi penelitian

Yang di maksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan¹⁷.

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang di maksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang data-datanya di peroleh dari data-data dokumentasi, berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, peraturan daerah dan lain sebagainya¹⁸.
- b. Penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau

¹⁷ . Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

¹⁸ . Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*, Semarang, 2006 hlm. 11

penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan)¹⁹.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu buku-buku mengenai pencemaran udara, informasi-informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan udara seperti ; UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PPRI no. 25 tahun 2000 kewenang pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, PPRI No, 41 tentang pengendalian pencemaran udara, KUHP, PERDA Jawa Barat No, 11 Tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara ,“ PPRI No 74 tentang bahan berbahaya dan beracun , Kepmen lingkungan hidup no, 50 Tahun 1996 tentang tingkat kebauan .
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, PPRI No, 41 tentang pengendalian pencemaran udara, KUHP, PERDA Jawa Barat No, 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara , “ PPRI No 74 tentang bahan berbahaya dan beracun , Kepmen Lingkungan Hidup No, 50 Tahun 1996 tentang bau tingkat kebauan.

¹⁹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118

Buku-buku, hasil seminar, makalah, lokakarya, majalah, akses artikel internet, yang antara lain; *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Hanafi, Ahmad, 1993), “*Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*” (Yafie, Ali) penerbit PT. cahaya insan suci. “*Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sebuah Pengantar “ oleh Supriadi, Penerbit Sinar Grafika, “ penegakan hukum lingkungan Indonesia” Sukandi Husin, Penerbit Sinar Grafika. “ *Penegakan Hukum Lingkungan* “ andi hamzah, sinar grafika.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian di lakukan dengan meneliti sumber- sumber data tertulis yaitu . Buku-buku bacaan mengenai Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, artikel, makalah seminar, pelatihan dan kasus pencemaran lingkungan hidup, seperti udara, limbah dan lain-lain, yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini ²⁰. Teknik yang di gunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu²¹.

4. Metode Analisis Data

a. Content Analisis

Dalam menganalisis data peneliti menganalisis isi (*content analysis*) atau analisis isi yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian

²⁰. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm.

²¹ Hadari, *et al.*, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 69

di adakan analisis dan menafsirkan data, hasil penelitian tersebut adalah suatu inventarisasi, sistematisasi, dan analisa yurisprudensi.

b. Metode Deskriptif Analitis

Metode deskriptif analitis ini penulis mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisanya untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan²².

Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh mengenai manusia.²³

c. Metode Fenomenologi

Metode fenomenologi ialah suatu metode deskriptif. Melalui metode fenomenologi ini penulis mencoba memberikan suatu jalan supaya persoalan itu dirumuskan dengan wajar dan memberikan penyelesaian dengan benar²⁴. Dengan cara mengumpulkan data serta dokumen untuk dianalisis.

Dalam metode ini peneliti berusaha memahami atau mengungkap arti peristiwa yang disadari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu, dan dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai fenomena yang terjadi sampai ditemukan dasar tertentu.²⁵

²² . Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998, hlm.139

²³ . Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2008, hlm 32.

²⁴ . M.A.W. Brouwer, *Badan Manusia Dalam Cahaya Psikologi Fenomenologis*, Jakarta : Gramedia, 1986, hlm. 1

²⁵ . Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 250

F. Sistematika penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka di susun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang berkaitan dan saling melengkapi.

Bab I : Pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, dan telaah pustaka dan sistematika penulisan, dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II : Tinjauan umum tentang teori-teori *jarimah* yang meliputi : pengertian *jarimah*, unsur-unsur *jarimah*, macam-macam *jarimah*, serta tindak pidana pencemaran udara dan ancaman pidananya.

Bab III : Ketentuan pidana dalam PERDA Jawa Barat No, 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara, yang meliputi; latar belakang penyusunan PERDA Jawa Barat No, 11 tahun 2006 tentang pengendalian udara, kemudian sumber hukum PERDA Jawa Barat No, 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara, dan ketentuan aspek pidana dalam PERDA Jawa Barat No, 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara.

Bab IV : Analisis aspek hukum pidana dan hukum Islam terhadap aspek hukum pidana dalam PERDA Jawa Barat No, 11 tahun 2006 tentang pengendalian pencemaran udara.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran juga riwayat hidup peneliti sendiri, dengan demikian keseluruhan isi dari penelitian tergambar secara jelas.